



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

MOH. MUJIB, Tempat/ tanggal lahir Wonosobo, 23 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal Jalan Kuin Selatan Gg. Rukun No.04 Rt.016 Rw.002, Kel. Kuin Seltan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 510/Pdt.P/2017/PN Bjm tanggal 14 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo anak laki-laki dari suami isteri IBNU MASNGUD dan UNTUNG sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1c/DK/CS-BJM/1-89 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin
- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan/ kekeliruan Penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang semula tertulis dan terbaca :
 - Nama Pemohon semula tertulis MOCH MUJIB sebenarnya MOH. MUJIB
 - Nama Ayah Pemohon semula tertulis IBNU MASNGUD sebenarnya IBNU MAS'UD
 - Nama Ibu Pemohon semula tertulis UNTUNG sebenarnya UNTUNG SA'ADAHSesuai dengan data / identitas kami pada KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor 1c/DK/CS-BJM/1-89, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MOCH MUJIB menjadi MOH. MUJIB. Nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca IBNU MASNGUD menjadi IBNU MAS' UD, nama ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca UNTUNG menjadi UNTUNG SA' ADAH.
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOH. MUJIB, diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NORLAILA, diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah antara MOH MUJIB dan NORLAILA, diberi tanda P-3

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MOH. MUJIB, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1c/DK/CS-BJM/I-89 tertanggal 3 Januari 1989, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ABDUL MALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama NORLAILA ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tanggal yang akan diperbaiki dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah :
 - Nama Pemohon semula tertulis MOCH MUJIB diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu MOH. MUJIB
 - Nama Ayah Pemohon semula tertulis IBNU MASNGUD diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu IBNU MAS'UD
 - Nama Ibu Pemohon semula tertulis UNTUNG diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu UNTUNG SA'ADAH
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya adalah agar sesuai dengan data diri/ identitas Pemohon pada surat-surat administrasi anak Pemohon lainnya untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang ;
 - Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan orang tua Pemohon
2. **KARTASIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama NORLAILA ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal yang akan diperbaiki dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah :
 - Nama Pemohon semula tertulis MOCH MUJIB diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu MOH. MUJIB
 - Nama Ayah Pemohon semula tertulis IBNU MASNGUD diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu IBNU MAS'UD
 - Nama Ibu Pemohon semula tertulis UNTUNG diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu UNTUNG SA'ADAH
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya adalah agar sesuai dengan data diri/ identitas Pemohon pada surat-surat administrasi anak Pemohon lainnya untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gg. Rukun No.04 Rt.016 Rw.002, Kel. Kuin Seltan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1c/DK/CS-BJM/1-89 yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MOCH MUJIB menjadi MOH. MUJIB, nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca IBNU MASNGUD menjadi IBNU MAS' UD, dan nama ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca UNTUNG menjadi UNTUNG SA' ADAH, dengan alasan untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MALIK dan saksi KIFTIYAH, diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan NORLAILA, nama Ayah Pemohon bernama IBNU MAS'UD dan Ibu Pemohon bernama UNTUNG SA'ADAH ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat bertanda P-5 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1c/DK/CS-BJM/1-89 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MOH. MUJIB, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca IBNU MAS' UD, dan nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca UNTUNG SA' ADAH

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, dan P-7 berupa foto copy Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Pandih Batu serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama yang benar adalah MOH. MUJIB, nama Ayah Pemohon yang benar adalah IBNU MAS' UD, dan nama ibu Pemohon yang benar adalah UNTUNG SA' ADAH

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1c/DK/CS-BJM/1-89 yang nama Pemohon tertulis dan terbaca MOH. MUJIB, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca IBNU MAS' UD, dan nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca UNTUNG SA' ADAH, dengan alasan untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Nikah dan Surat lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No Nomor 1c/DK/CS-BJM/1-89 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjang pengetahuan Hakim perbaikan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, oleh karena pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1c/DK/CS-BJM/1-89, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MOCH MUJIB menjadi MOH. MUJIB, nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca IBNU MASNGUD menjadi IBNU MAS' UD, dan nama ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca UNTUNG menjadi UNTUNG SA' ADAH.

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS** tanggal **4 JANUARI 2018**, oleh **PURJANA, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AULIA RAHMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AULIA RAHMI, SH.

PURJANA, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. 85.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2017/PN Bjm